



BUPATI MAGETAN
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/21/Kept/403.013/2024
TENTANG
PENETAPAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
- b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, dan sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Magetan (Magetan-CSIRT);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129);
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
 5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
 6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488);
 7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 109);
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 66 Tahun 2022 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Magetan (Magetan-CSIRT) yang selanjutnya disebut dengan Magetan-CSIRT, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Magetan-CSIRT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai layanan sebagai berikut:

1. Layanan reaktif, yaitu:
 - a. Pemberian peringatan siber (*alerts and warning*);
 - b. Penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*);
 - c. Penanganan kerawanan (*vulnerability handling*);
 - d. Penanganan artifak (*artifact handling*).
2. Layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*);
3. Layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu:
 - a. Analisis risiko (*risk analysis*);
 - b. Edukasi dan pelatihan (*education/training*).

KETIGA : Magetan-CSIRT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki konstituen yaitu pengguna teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Magetan-CSIRT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai susunan tim dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Ketua
 - a. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di Magetan-CSIRT;
 - b. menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk Magetan-CSIRT, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
 - c. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan Magetan-CSIRT;
 - d. mengkoordinasikan Magetan-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Magetan-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;
 - e. memantau operasional dan kinerja Magetan-CSIRT;
 - f. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai Magetan-CSIRT;
 - g. mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan Magetan-CSIRT; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Magetan.
2. Sekretaris
 - a. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan Magetan-

CSIRT;

- b. membantu Ketua Magetan-CSIRT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; dan
- c. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.

3. Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden

- a. menjadi narahubung untuk Magetan-CSIRT dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
- b. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk Magetan-CSIRT dan memberikan peringatan siber ke CSIRT lainnya;
- c. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
- d. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
- e. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
- f. melakukan analisis risiko;
- g. melakukan audit atau penilaian keamanan; dan
- h. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

3.1. Sub Tim Pengelola Jaringan, *Server* dan Aplikasi mempunyai tugas:

- a. membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
- b. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di *server*;
- c. melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
- d. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
- e. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
- f. melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;

- g. berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP), jika diperlukan; dan
- h. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

3.2. Sub Tim Keamanan Informasi mempunyai tugas:

- a. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
- b. melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
- c. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
- d. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
- e. melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
- f. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
- g. melakukan audit atau penilaian keamanan;
- h. melakukan analisis risiko; dan
- i. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

3.3. Sub Tim *Website* Administrator mempunyai tugas:

- a. melakukan pengelolaan terhadap *content* website atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
- b. melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
- c. berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden; dan
- d. melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.

3.4. Sub Tim Penyampaian Informasi dan Pencegahan Penyebaran Informasi Hoax mempunyai tugas:

- a. melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
- b. melakukan *filtering* terhadap informasi dan mengoptimalkan peran media dalam mengurangi berita bohong/hoax;

c. melakukan edukasi dan mengkampanyekan informasi/konten positif.

3.5. Sub Tim Inventarisasi Aset dan Anggaran, mempunyai tugas:

- a. mengurus dan mencatat barang inventaris dan pelengkapan;
- b. membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan rencana kegiatan anggaran;
- d. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan; dan
- e. melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 Januari 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRANI : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/21/Kept/403.013/2024

TANGGAL : 19 Januari 2024

SUSUNAN ANGGOTA *Computer Security Incident Response Team*
Kabupaten Magetan (Magetan-CSIRT)

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan	
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan	
3.	Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan	
	A. Sub Tim Pengelola Jaringan, <i>Server</i> dan Aplikasi		
	1) Koordinator	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan	
	2) Anggota	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan	Hendro Wicaksono, S.Kom
	B. Sub Tim Keamanan Informasi		
	1) Koordinator	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
	<p>2) Anggota</p> <p>C. Sub Tim <i>Website</i> Adminstrator</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>D. Sub Tim Penyampaian Informasi dan Pencegahan Penyebaran Informasi Hoax</p>	<p>1. Kepala Seksi Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan</p> <p>2. Operator Sandi dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan</p> <p>3. Pranata Komputer Terampil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan</p> <p>4. Registrar pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan</p> <p>Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan</p> <p>Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan</p>	<p>Rudi Prasongko, A.Md</p> <p>Puput Windi Saputra, A.Md.</p> <p>Siswanto</p> <p>Cahyaningtyas Kushardina, S.Kom.</p> <p>Eka Saputra Aji, S.ST</p>

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
	1) Koordinator	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan	Fajar Syamsu, S.Sos
	2) Anggota	Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan	
	E. Sub Tim Inventarisasi Aset dan Anggaran		
	1) Koordinator	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan	Liberty Martha Retrianawati, S.E.
	2) Anggota	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan	

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM




LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/21/Kept/403.013/2024

TANGGAL : 19 Januari 2024

Bagan Struktur Computer Security Incident Response Team
Kabupaten Magetan (Magetan-CSIRT)



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

Pj. Bupati Magetan,
TTD
HERGUNADI

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP.19840319 201101 1 014